



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003  
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud\_mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**  
**No. 189 /212/RSMN/2019**

**Tentang**  
**KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. NATSIR**

- MENIMBANG :**
1. Bahwa pengelolaan limbah merupakan salah satu upaya kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi;
  2. Bahwa untuk mewujudkan rumah sakit yang aman, nyaman dan sehat serta terhindar dari infeksi nosokomial perlu dilakukan pengelolaan limbah yang baik dan benar serta memenuhi persyaratan;
  3. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu dibuat Kebijakan Pengelolaan Limbah RumahSakit.

- MENINGAT :**
1. Undang undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit;
  2. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 270/Menkes/SK/III/2007 Tentang Pedoman Manajerial Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
  3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 382/Menkes/SK/III/2008 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
  4. Syarat kementerian lingkungan hidup RI no B-6251/Dep.IV/LH/PDAL/05/2013 terkait limbah botol infus bekas.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah M. NATSIR sebagai mana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KESATU :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai ada ketetapan selanjutnya.

KEDUA : Apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada tanggal : 22 Januari 2019  
Direktur



**drg. Ernoviana. Mkes**  
NIP.19601118 198701 2 001